

## **BAB II**

### **KASUS POSISI, FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM**

#### **A. Kasus Posisi**

Proses penyelesaian perkara pidana yang diawali dengan penyelidikan, penyidikan. Selanjutnya penuntutan, hingga persidangan di pengadilan merupakan implementasi dari penegakkan hukum. Begitu pula halnya dengan objek penelitian dalam penulisan ini diambil dari salah satu kasus yang telah dilakukan proses persidangan hingga putusan di Pengadilan Negeri Bandung, yaitu perkara Nomor : 802/Pid.a/2014/PN.Bdg.<sup>5</sup>

Putusan perkara pidana dalam kasus ini telah menguraikan bagian mengenai kasus posisi terjadinya tindak pidana. Pada pokoknya, Berawal Terdakwa yang telah memiliki ganja sisa penjualan ganja tersebut disimpan dirumah Terdakwa di Kampung Cibungur, Desa Peuteuy Condong, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Selanjutnya Terdakwa dapat ditangkap, berdasarkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya, oleh petugas kepolisian yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Propinsi Jawa Barat. Pada hari Kamis, tanggal 08 Mei 2014 sekira pukul 17.00 WIB di Kampung Babakan Bandung, Desa Hergarmanah, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur sewaktu Terdakwa mau menemui seseorang yang belum dikenal, namun pada saat ditangkap tidak ditemukan barang bukti

---

<sup>5</sup> Putusan Perkara Pidana Nomor : 802/Pid.a/2014/PN.Bdg., tanggal 17 Juli 2014.

apapun pada diri Terdakwa, kemudian sewaktu diinterogasi Terdakwa mengaku masih menyimpan ganja dirumah Terdakwa dan sekira jam 23.00 WIB Terdakwa. Petugas kepolisian sampai dirumah Terdakwa di Kampung Cibungur Desa Peuteuy Condong Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur selanjutnya Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan ganja berupa 1 (satu) bungkus kresek hitam berisikan ganja kurang lebih seberat 900 (sembilan ratus) gram di didalam lemari pakaian, dan 1 (satu) bungkus kresek hitam berisikan ganja kurang lebih seberat 50 (limapuluh) gram didalam loker plastik, serta 1 (satu) buah alat timbang warna merah merk FUJKA dan timbangan tersebut digunakan untuk menimbang ganja sesuai dengan perintah Doni (DPO).

Terdakwa mengaku mendapatkan ganja tersebut dengan cara menerima titipan ganja dari Dede Abdul Gani alias Jeprut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) atas perintah/suruhan Doni yang memerintahkan Dede Abdul Gani alias Jeprut agar menyerahkan ganja tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menerima ganja tersebut pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekira jam 23.00 WIB didepan Gang Kampung Cibungur Desa Peuteuy Condong Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur sebanyak 1 (satu) dus Sarimi berisi 5 (lima), bungkus besar ganja terdiri dari 2 (sdua) bungkus berat brutto masing-masing kurang lebih 800 (delapan raus ) gram, dan 3 (tiga) bungkus berat brutto masing-masing kurang lebih 900 (sembilan ratus) gram berikut dengan timbangan yang sudah adas didalam dus Sarimi tersebut. Selanjutnya Terdakwa telah menerima uang sebesar

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari DONI untuk dibagi dua dengan Dede Abdul Gani alias Jeprut dan uang tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk makan dan jajan.

Dalam persidangan terungkap bahwa ia Terdakwa Hadipangrayi atau DHP Bin WD kelahiran Kabupaten Cianjur tanggal lahir 24 Oktober 1996 umur 18 (delapan belas) tahun pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 kira-kira jam 17.00 WIB bertempat di Kampung Babakan Bandung Desa Hergarmanah, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur telah melakukan perantara secara tanpa hak atau melawan hukum memelihara, menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja. Pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 kira-kira jam 17.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh personil polisi yang bekerja di Badan Narkotika Nasional (BNN) Jawa Barat. Pada tanggal 13 Mei 2014 Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNN Jawa Barat guna penyelidikan lebih lanjut. Selanjutnya Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2014 di sidangkan di Pengadilan Negeri Bandung dan pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 Terdakwa di putus majelis hakim dengan pidana penjara 6 (enam) tahun serta denda Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah).

## **B. Fakta Hukum**

Fakta hukum ialah fakta yang sudah diatur oleh hukum. Dalam praktek persidangan di pengadilan, fakta hukum diperoleh antara lain dari persesuaian keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Adapun fakta hukum dalam putusan perkara pidana No:802/Pid.a/2014/PN.Bdg., telah terungkap di dalam persidangan, yaitu :

1. Keterangan saksi

a. Keterangan saksi Casmo Irawan, S. H. :

- 1) Bahwa saksi adalah personil polisi yang bekerja di BNNP Provinsi Jawa Barat;
- 2) Bahwa saksi mengaku menangkap Terdakwa Hadipangrayi atau DHP Bin WD bersama rekannya yaitu sdr. saksi Basirun dan Eko Yulianto pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 kira-kira pukul 17.00 WIB di Kp.Babakan Bandung Ds.Hegarmanah Kec.Karang Tengah Kab.Cianjur;
- 3) Bahwa hari Jumat tanggal 25 April 2014 kira-kira jam 23.00 WIB Terdakwa telah mendapatkan pesan berupa ganja dari Dede alias Jepruut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) atas perintahan dari Doni (DPO);
- 4) Bahwa Dede alias Jepruut mengantar ganja pada Terdakwa di depan Gang Kp.Cibunguur berjumlah 1 (satu) dus mie berisi 5 (lima) kemasan besar ganja terdiri dari 2 (dua) kemasan berat brutto yaitu seberat 800 (delapan ratus) gram dan 3 (tiga) kemasan berat brutto seberat 900 (sembilan ratus) gram;
- 5) Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Dede alias Jeprut diberikan pada pembelinya dengan melakukannya sebagai berikut :

- (a) Hari Senin tanggal 28 April 2014 kira-kira jam 16.00 WIB Terdakwa menyimpan ganja tersebut di jembatan Kp.Cibunguur Cianjur sejumlah 1 (satu) kemasan ganja;
- (b) Hari Selasa tanggal 29 April 2014 kira-kira jam 14.00 WIB oleh Terdakwa diberikan pada Dede alias Jepruut berjumlah 2 (dua) kemasan kecil dirumah Terdakwa;
- (c) Hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 kira-kira jam 15.30 WIB Terdakwa menyimpan ganja di sekitaran belokan sebelum jembatan Kp.Cibunguur Cianjur sejumlah 1 (satu) kemasan ganja dan ganja berhasil diambil pembelinya;
- (d) Hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 kira-kira jam 19.00 WIB oleh Terdakwa diberikan pada Dede alias Jepruut sejumlah 1 (satu) kemasan kecil dirumah Terdakwa;
- (e) Hari Senin tanggal 05 Mei 2014 kira-kira jam 11.30 WIB oleh Terdakwa diberikan pada Dede alias Jepruut sejumlah 1 (satu) kemasan kecil kerumah Terdakwa;
- (f) Hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 kira-kira jam 19.00 WIB oleh Terdakwa diberikan pada Dede alias Jepruut sejumlah 1 (satu) kemasan kecil di rumah Terdakwa.
- (g) Hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 kira-kira jam 18.00 WIB Terdakwa menyimpan ganja di bangunan bekas bengkel Kp.Cibunguur Cianjur sejumlah 1 (satu) ganja dan pukul

21.00 WIB Terdakwa menyimpan kembali ditempat tersebut sejumlah 1 (satu) kemasan dan berhasil dibeli oleh pembeli;

6) Bahwa Terdakwa telah mendapatkan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Doni untuk bagi hasil sama saksi Dede alias Jepruut serta uang dipakai Terdakwa buat membeli makanan dan jajanan.

b. Keterangan saksi Eko Yulianto:

1) Bahwa saksi adalah personil polisi yang bekerja di BNNP Provinsi Jawa Barat;

2) Bahwa saksi menangkap Terdakwa DHP Bin WD bersama rekannya yaitu sdr. saksi Basirun dan Eko Yulianto pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 kira-kira jam 17.00 WIB di Kp.Babakan Bandung Ds.Hegarmanah Ke.Karang Tengah Kab.Cianjur;

3) Bahwa hari Jumat tanggal 25 April 2014 kira-kira jam 23.00 WIB Terdakwa telah mendapatkan pesan sebuah ganja dari Dede alias Jepruut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) atas perintah Doni (DPO);

4) Bahwa Dede alias Jepruut yang mengantarkan ganja tersebut pada Terdakwa di depan Gang Kp.Cibunguur Ds.Peuteuy Condong Kec.Cibeber Kab.Cianjur sejumlah 1 (satu) dus mie isi 5 (lima) kemasan besar ganja terdiri dari 2 (dua) kemasan berat brutto

seberat 800 (delapan ratus) gram dan 3 (tiga) kemasan berat brutto seberat 900 (sembilan ratus) gram;

5) Bahwa selanjutnya ganja tersebut sama Terdakwa dan Dede alias Jepruut diberikan ke pembeli dengan melakukannya sebagai berikut:

- (a) Pada hari Senin tanggal 28 April 2014 kira-kira jam 16.00 WIB Terdakwa menyimpan ganja di sekitar tangga Jembatan Kp.Cibunguur Cianjur sejumlah 1 (satu) kemasan ganja;
- (b) Hari Selasa tanggal 29 April 2014 kira-kira jam 14.00 WIB Terdakwa diberikan pada Dede alias Jepruut sejumlah 2 (dua) kemasan kecil di rumah Terdakwa;
- (c) Hari Kamis 01 Mei 2014 kira-kira jam 15.30 WIB Terdakwa menyimpan ganja di sekitar belokan jembatan Kp.Cibunguur berjumlah 1 (satu) kemasan ganja dan dibeli pembeli;
- (d) Hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 kira-kira jam 19.00 WIB oleh Terdakwa diberikan pada Dede alias Jepruut berjumlah 1 (satu) kemasan kecil kerumah Terdakwa;
- (e) Hari Senin tanggal 05 Mei 2014 kira-kira jam 11.30 WIB oleh Terdakwa diberikan pada Dede alias Jepruut sejumlah 1 (satu) kemasan kecil kerumah Terdakwa;
- (f) Hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 kira-kira jam 19.00 WIB oleh Terdakwa diberikan pada Dede alias Jepruut sejumlah 1 (satu) kemasan kecil dirumah Terdakwa;

(g) Hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 kira-kira jam 18.00 WIB Terdakwa menyimpan ganja di bangunan bekas bengkel lingkungan Kp.Cibunguur sejumlah 1 (satu) ganja dan jam 21.00 WIB Terdakwa menyimpan kembali ketempat tersebut berjumlah 1 (satu) kemasan dan dibeli pembeli.

6) Bahwa Terdakwa tmendapatkan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari DONI untuk bagi hasil dengan saksi Dede alias Jepruut dan digunakan Terdakwa untuk membeli makanan.

2. Keterangan Terdakwa Hadipangrayi atau DHP bin WD, di dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Pada hari Kamis, tanggal 08 Mei 2014 kira-kira jam 17.00 WIB, tempat di rumah Terdakwa di Kp.Babakan Bandung Ds.Hegarmanah Kec.Karang Tengah Kab.Cianjur. Terdakwa ditangkap oleh personil polisi dari BNNP Jawa barat;
- b. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 kira-kira jam 23.00 WIB Terdakwa telah mendapatkan pesan sebuah ganja dari saksi Dede alias Jepruut atas perintah dari Doni (DPO);
- c. Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeladahan dari Terdakwa telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa ganja, 1 buah handphone dan 1 buah timbangan;
- d. Bahwa saksi Dede alias Jepruut mengantar ganja kepada Terdakwa didepan Kp.Cibunguur Ds.Peutuey Condong Kec.Cibeber



Kab.Cianjur berjumlah 2 (dua) kemasan berat bruto seberat 800 gram dan 3 (tiga) kemasan berat bruto seberat 900 gram;

- e. Bahwa ganja tersebut oleh saksi Dede alias Jepruut disimpan dan dijual ke pembeli sesuai perintah Doni, kemudian Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Doni atas jasanya telah menjual ganja dan uang tersebut telah dibagi dua bersama saksi Dede Abdull Gani alias Jepruut;

3. Barang bukti, dalam persidangan telah diperlihatkan dan diperiksa barang bukti, sebagai berikut :

- a. Sisa ganja berat 937,5000 (Sembilan ratus tiga puluh tujuh koma lima ribu) gram sisa hasil tes Badan Pengawan Obat dan Makanan (BPOM) Bandung;
- b. 1 (satu) unit Handphone P merk Blackberry tipe Gemini warna putih imei 3527774.05615156.0 dengan nomor SIM card HHU01896211671319787268-4 (087720303320);
- c. 1 (satu) alat timbangan berwarna merah merk FUJIKA;
- d. Berita acara pemeriksaan labolatoris Bandung dengan Nomor : 186 E/V/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 Mei 2014 dari Balai Lab narkoba BNNP berkesimpulan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa merupakan ganja positif termasuk Narkotika Golongan I.

4. Tuntutan jaksa oleh Vera Kemit, S.H., yaitu :

- a. Menyatakan Terdakwa DHP Bin WD bersalah melakukan Tindak Pidana Telah bermufakat untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak

atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I, berupa ganja, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, serta membayar denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
- c. Menyatakan barang bukti:
  - 1) Ganja seberat 937,5000 (Sembilan ratus tiga puluh tujuh koma lima ribu) gram sisa hasil pengujian dari Balai POM Bandung ;
  - 2) 1 (satu) unit HP merk Blackberry type Gemini warna putih imei 3527774.05615156.0 dengan nomor SIM card HHU01896211671319787268-4 (087720303320).
  - 3) 1 (satu) buah alat timbang warna merah merk FUJIKA. Dirampas untuk dimusnahkan.
- d. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

## 5. Pembelaan

Keterangan Penasehat Hukum oleh Agus Sutarsa, S.H. dan Bapas oleh Nanang Supriyaman, S.H., yaitu :

- a. Mohon hukuman seringan-ringannya terhadap Terdakwa
- b. Secara Sosiologis :
  - 1) Bahwa Terdakwa memiliki sikap, tingkah laku dan perbuatan yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat khususnya dalam lingkungan tempat tinggal Terdakwa;
  - 2) Bahwa Terdakwa sebagai anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional;
  - 3) Secara kejiwaan dan mental, Terdakwa masih labil sehingga mudah melakukan penyimpangan perilaku guna menemukan jati dirinya. Ternyata penyimpangan perilaku Terdakwa adalah perbuatan melanggar hukum yang disebabkan oleh faktor dari luar.
- c. Secara Pedagogis :
  - 1) Bahwa Terdakwa sebagai anak mempunyai ciri dan sifat yang khas. Ternyata orangtua Terdakwa bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan perkembangan perilaku Terdakwa setelah Terdakwa selesai menjalani proses hukum;
  - 2) Menjatuhkan pada diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

### **C. Identifikasi Fakta Hukum**

Berdasarkan uraian kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dirumuskan beberapa masalah hukum, yaitu :

1. Bagaimana implementasi pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Nomor: 802/Pid.a/2014/PN.Bdg. dihubungkan dengan asas hukum dalam perlindungan anak ?
2. Bagaimana upaya hukum anak sebagai terdakwa dalam putusan Nomor: 802/Pid.a/2014/PN.Bdg. akibat adanya kekeliruan hakim dalam menerapkan hukum yang berlaku ?